

## PASAL 2

**PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap kegiatan kerjasama tersebut pada Pasal 1 akan dibicarakan dan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, dengan ketentuan bahwa apa yang akan diatur dan ditetapkan dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

## PASAL 3

- (1) NK ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tanggal penandatanganannya.
- (2) Masing-masing pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam NK ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama, dengan ketentuan bahwa kegiatan kerjasama yang sedang berlangsung harus diselesaikan.
- (3) Hal-hal yang diatur dalam NK ini akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah oleh dan antara **PARA PIHAK**.

Demikian NK ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KEDUA**

*Donald A. Rumokoy*

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH  
Rektor UNSRAT



**PIHAK PERTAMA**

Drs. H. Rusli Habibie  
Bupati Gorontalo Utara



Mengetahui

Thomas M. T. Mopili, SE., MM  
Ketua DPRD Gorontalo Utara